



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA NO: 2606/JUM/XII/2021

TANGGAL: 15 DEC 2021

Nomor : S-175/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada
Pengadilan Negeri Bantul

10 Desember 2021

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.p. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Wojo Bangunharjo
Sewon Bantul

Sehubungan dengan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor : W13-U/2579/PL.01/XI/2021 tanggal 05 November 2021 hal Permohonan Sewa BMN untuk Kantin, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Bantul berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan seluas 22,66 m² yang terletak di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul, dengan nilai perolehan proposional BMN sebesar Rp97.578.016,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1 kode 2.01.01.04.001 dan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2 kode 4.01.01.01.001 disewakan kepada Sdri. Chotimah (Kantin Bagas Waras) untuk kantin dengan nilai sewa sebesar Rp1.954.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.

3. Penyewaan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara MAP 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan sewa ini. Bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa dimaksud.
4. Pengguna Barang dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan Pengelola Barang untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara sepanjang Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Negara.
5. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka Permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan RI c.q. Kepala KPKNL Yogyakarta selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dimaksud.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Marhaeni Rumiasih

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
6. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara





Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : S - 175 /MK.6/WKN.9/KNL.06/2021
Tanggal : 10 DEC 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Cq. PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO.	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	LUAS YANG DISEWA	JANGKA WAKTU	PERIODESITAS	NILAI SEWA (Rp)	PENYEWA	Peruntukan
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul	22,66 m2	2 (dua)	Tahunan	Rp1,954,000.00	Sdri. Choimah	Kantin
2	4010101001	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen		22,66 m2					

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Marhaeni Rumiasih

